

LOGIKA MONOLOG DALAM TRIKOTOMI RELASI PADA PROSES PRA-ADJUDIKASI

Rocky Marbun, Wibisono Oedoyo, Debby Monica Sinaga

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan

rocky_marbun@univpancasila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pertukaran pesan dan tanda dalam suatu komunikasi antara tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya dengan Penyidik dan Penuntut Umum, pada dasarnya, bukanlah merupakan proses kontaminasi biner. Dimana, Penyidik dan Penuntut Umum sebagai pemegang kekuasaan merupakan oposisi biner “*the central*” melakukan produksi pengetahuan berbasis kepada kepentingannya. Pada akhirnya, proses permintaan turunan BAP dan Berkas Perkara tersebut, lebih dinuansai oleh logika monolog dimana ketidakmampuan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membantah atau menyanggah pengetahuan yang menyimpangi teks Pasal 72 KUHAP *jo* Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang patut diduga pula sebagai upaya langgengkan kepentingan dari pemilik otoritas dengan tidak menyiapkan upaya hukum atas penolakan tersebut. Padahal, rangkaian teks Pasal 72 *jo* Pasal 143 ayat (4) KUHAP seharusnya dimaknai sebagaimana landasan filosofis dalam Konsideran Menimbang huruf a KUHAP sebagai suatu bentuk perlindungan atas hak yang asasi dari tersangka/terdakwa guna melakukan dan mempersiapkan pembelaan bagi dirinya dalam proses persidangan. Pembentukan logika monolog tersebut bertitik tolak dari suatu perumusan masalah yaitu Bagaimana pembentukan logika monolog dalam praktik peradilan pidana dalam kaitannya penerapan Pasal 72 KUHAP *jo* Pasal 143 ayat (4) KUHAP? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya suatu bentuk ujaran/tindak tuturan dalam suatu proses komunikasi sebagai semiotika konotatif terhadap norma hukum Pasal 72 KUHAP *jo* Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang menghindari kewajiban normatif dari Penyidik dan Penuntut Umum terhadap tersangka/terdakwa.

Kata kunci: Logika Monolog; Trikotomi Relasi; Pra-Adjudikasi; Berkas Perkara.

MONOLOGICAL LOGIC THROUGH TRICOTOMY OF RELATION IN THE PRE-ADJUDICATION PROCESS

Abstract

This study aims to examine the process of exchanging messages and signs of communication between the suspect / defendant or their legal advisor and the investigator and public prosecutor, which in essence is not a binary pollution process. Where the investigator and public prosecutor as the holder of power is a "central" binary opposition to produce knowledge based on their interests. In the end, the request for a derivative of the Audit Result Report and Case Files is more in favor of the logic of a monologue in which the inability of the suspect/defendant or his legal adviser to deny or deny knowledge that deviates from the text of Article 72 of the Criminal Procedure Code (CPC) jo Article 143 paragraph (4) of the CPC which also deserves suspicion. as an effort to perpetuate the interests of the authorities by not preparing a legal remedy for the refusal. In fact, the series of texts of Article 72 jo Article 143 paragraph (4) of the CPC must be interpreted as a philosophical basis in Consideration letter a CPC as a form of protection of human rights for suspects/defendants to implement and prepare self-defense in the trial process. The formation of the logic of the monologue starts from the formulation of the problem, namely how to form the logic of a monologue in the practice of criminal justice in relation to the application of Article 72 jo Article 143 paragraph (4) of the CPC? This study uses a legal research method. The result of this research is the existence of a form of speech or speech act in a communication process as a semiotic connotation of the legal norms of Article 72 jo Article 143 paragraph (4) of the CPC, which avoids the normative obligations of investigators and public prosecutors to the suspect / defendant.

Keywords: Monological Logic; Trichotomy of Relation; Pre-Adjudication; Case File.

A. PENDAHULUAN

Gagasan atau ide mengenai asas negara hukum yang dieksternalisasi melalui proses normativisasi dalam KUHAP, telah menciptakan suatu *jargoon* yang dilekatkan kepada KUHAP sebagai suatu karya yang ‘sublim’. Semenjak tahun 1981, melalui proses hegemoni (persuasif) dalam berbagai pola pengajaran dan pendidikan pada fakultas-fakultas hukum, hingga hari ini telah menjadi suatu ‘mitos’ bahwa KUHAP merupakan karya besar bangsa Indonesia.^{1 2 3} Keagungan tersebut mendapatkan legitimasi filosofisnya sebagai suatu upaya dekolonialisasi terhadap paradigma-paradigma yang hidup dan berkembang secara dominasi oleh Belanda pada era kolonialisme di Indonesia yang diatur dalam HIR (*het herziene indlandsche/indonesisch reglement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang Dibaharui) (Stb.1848 No. 16, Stb. 1941 No. 44) dan Rbg. (*rechtreglement buitengewesten*) atau disebut juga *reglement* untuk daerah seberang (Stb.1927 No. 227).

Landasan filosofis yang memberikan legitimasi dalam upaya dekolonialisasi tersebut sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf a KUHAP—yang pada hakekatnya, menegaskan adanya suatu kewajiban untuk mentaati dan tunduk kepada asas negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan asas *equality before the law*. Namun demikian, ternyata setiap peraturan perundang-undangan memiliki cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan (*artificial defect*), sebagai konsekuensi dari hukum tertulis (*written law*). Oleh karena itu, setiap peraturan akan bersifat *opname moment* dan mudah sekali “*out of date*” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan dipercepat.⁴ Ketidakmampuan suatu perundang-undangan mengikuti perkembangan zaman, pula tersirat dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014⁵, sehingga piranti dalam KUHAP menjadi tidak maksimal dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

¹ Nike K. Rumokoy, “Eksistensi Afdoening Buiten Process Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia” Jurnal Hukum Unsrat 23 (8), 2017, hlm 47–57.

² Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta, “Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Diponegoro Law Journal 5 (3), 2016, hlm 1–11.

³ Andi Sofyan, “Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar”, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm. 52.

⁴ Ridwan, “Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah”, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 104.

⁵ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 021/PUU-XII*, 2014.

Ketidakmaksimalan bekerjanya norma hukum yang ada dalam KUHAP, selain disebabkan adanya perkembangan pemikiran dalam khasanah ilmu hukum terhadap KUHAP, pun disebabkan ketidakmampuan ilmu hukum dan para penegak hukum dalam mencapai tujuan KUHAP, yaitu melakukan pembinaan sikap dari aparat penegak hukum berdasarkan kewenangannya (*vide* Konsideran Menimbang huruf c KUHAP). Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengkaji konsep “sikap” yang tidak menjadi perhatian dalam ilmu hukum—khususnya yang menggunakan metode yuridis normatif, sehingga, tindak perilaku aparat penegak hukum diandaikan begitu saja secara normatif memiliki kewenangan dalam bertindak.

Pada kenyataannya, suatu sikap tindak atau perilaku hukum lazimnya mempunyai pengaruh tertentu, apabila berhubungan dengan tingkah laku pihak-pihak lain. Suatu sikap tindak pihak lain menuju tujuan yang dikehendaki; artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁶ Namun, terdapat suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Dimana peraturan tidak diawasi secara ketat, maka itulah peluang untuk menerobosnya.⁷ Dengan demikian, dapat pula dikatakan, salah satu pengaruh hukum adalah timbulnya ketidaktaatan pada hukum. Maka, masalah pengaruh hukum tersebut tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan hukum, namun mencakup efek total dari hukum terhadap sikap perilaku, baik yang sifatnya positif maupun negatif (artinya wujudnya kepatuhan ataupun ketidakpatuhan).⁸

Menurut Linda Thomas dan Shan Wareing⁹, suatu sikap akan turut pula bersinggungan dengan fungsi afektif ketika berhubungan dengan bahasa. Dimana, bahasa dalam fungsi afektif tersebut berkaitan dengan kompetensi dan kekuasaan, serta status sosial. Pada posisi yang demikianlah, kemudian akan memunculkan oposisi biner antara aparat penegak hukum yang menempati posisi ‘*the central*’ dan pihak lain yang menempati posisi ‘*the others*’ dalam pola interaksi dan komunikasi pada ranah pra-

⁶ Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi", Bandung: Remadja Karya, 1988, hal. 3.

⁷ Soerjono Soekanto, "Penegakan Hukum", Jakarta: Binacipta, 1983, hal. 36.

⁸ Soekanto, "Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi", hal. 4.

⁹ Linda Thomas and Shan Wareing, "Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 14.

adjudikasi. Sehingga, sikap menjadi “*the central*”—dalam kajian Jacques Derrida, memunculkan pola penafsiran melalui perwujudan makna tunggal dalam bentuk bahasa-bahasa penolakan untuk mengambil keputusan yang seharusnya.¹⁰ Kondisi yang demikian, sebenarnya merupakan suatu kajian yang menarik dalam ranah *psikolinguistik*, dimana menurut Field¹¹, yang menjelaskan bahwa *psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language*. Sehingga, antara *human mind*, *languages*, dan *behavior*, serta norma hukum justru memunculkan keterkaitan yang sangat erat. Dimana, salah satu bentuk perilaku penyidik dan penuntut umum—sebagai aparat penegak hukum, yang membuat keputusan untuk menolak memberikan turunan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada tersangka, yang secara normatif melalui Pasal 72 KUHAP *jo* Pasal 143 ayat (4) KUHAP yang merupakan hak yang wajib diberikan. Sehingga, penyidik dan penuntut umum memproduksi pengetahuan bahwa turunan BAP dan berkar perkara bersifat rahasia untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.¹²

Ironisnya, hegemoni kajian-kajian ilmiah lebih mengarah kepada ketertundukan dan kepatuhan warga negara terhadap hukum dibandingkan ketertundukan dan kepatuhan penegak hukum itu sendiri terhadap hukum. Hal tersebut nampak pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin dan Nurul Nisah¹³ yang mengkaji dan menyoroti masih banyaknya warga negara yang belum sadar hukum. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan betapa pentingnya memberikan kesadaran hukum, justru terhadap penegak hukum itu sendiri sebagai pemegang otoritas (kekuasaan) yang memiliki kecenderungan untuk menyimpangi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, yang

¹⁰ Misalnya: Ketika Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan nilai kompensasi dan/atau restitusi sebagai hak korban dari suatu tindak pidana, maka Hakim dalam putusannya tidak akan mempertimbangkan hak korban tersebut. Oleh karena, Hakim bersikap dan berperilaku melalui otoritasnya yang dibatasi oleh Pasal 182 ayat (4) KUHAP yaitu putusan berdasarkan Surat Dakwaan. Ketidakmampuan atau mungkin ketidakmauan Hakim dalam memutus tanpa disandarkan kepada Pasal 182 ayat (4) KUHAP, akan memunculkan resiko bagi diri Hakim tersebut dengan mendapatkan stigma sebagai putusan yang bersifat *ultra petita*. Akibat lainnya, maka Hakim tersebut berpotensi untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung sebagai institusi dimana Hakim tersebut bekerja.

¹¹ Nurasia Natsir, “Hubungan Psikolinguistik Dalam Pemerolehan Dan Pembelajaran Bahasa,” *Jurnal Retorika* 10 (1), 2017, hal 20–29. DOI: <https://doi.org/10.26858/retorika.v10i1.4610>

¹² Joko Panji Sasongko, “Polisi: Pihak Jessica Tak Penuhi SOP Saat Meminta Salinan BAP,” *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160211151443-12-110375/polisi-pihak-jessica-tak-penuhi-sop-saat-minta-salinan-bap>, diakses 3 Oktober 2020.

¹³ Muhammad Zainuddin and Nurul Nisah, “Peningkatan Sadar Hukum Berbangsa Dan Bernegara Ditinjau Dari Ajaran Ahlusunah Wal Jama’ah,” *Jurnal Ius Constituendum* 6 (1), 2021, hal 55–72. DOI : [10.26623/jic.v6i1.2146](https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2146)

menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin dan Nurul Nisah dengan penelitian ini adalah subjek hukum yang menjadi fokus kajian dalam kerangka menumbuhkan kesadaran hukum. Ketika penelitian Muhammad Zainuddin dan Nurul Nisah lebih fokus kepada warga negara sebagai fokus dari suatu proses peningkatan akan kesadaran hukum, maka menurut penelitian ini aparat penegak hukum pun haruslah pula menjadi subyek dalam proses peningkatan kesadaran hukum itu sendiri. Penelitian ini mengkritisi pola perilaku aparat penegak hukum, yang memiliki fungsi penegakan hukum, namun tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya.

Hal yang sama pula terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Yahya Rian Hardiansyah, Kusnadi, dan A. Erna Rochiyati S¹⁴, yang menyimpulkan, secara substantif, bahwa konteks interaksi komunikatif yang berkaitan dengan tujuan interaksi, yakni menghimpun informasi secara maksimal dan memberikan pelayanan publik yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan pola-pola komunikasi seperti tercermin dalam wacana percakapan. Pola-pola tersebut telah memberikan sumbangan terhadap efektivitas pelayanan publik kepada pelapor atau warga masyarakat. Penelitian tersebut, pula menunjukkan adanya hegemoni kajian yang bersifat positif terhadap pola perilaku penegak hukum dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Namun demikian, bagi penelitian ini, sisi tindakan komunikatif tersebut merupakan pengungkapan—hanya pada, yang bersifat parsial. Sehingga, mengabaikan sisi tindakan komunikasi instrumental lainnya. Artinya, pada penelitian yang dilakukan oleh Yahya Rian Hardiansyah, Kusnadi dan A. Erna Rochiyati S tersebut di atas, mengkaji dari sisi luar pelaksanaan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh petugas Polri dalam Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang merespon adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat. Sedangkan, penelitian ini mengkaji sisi dalam bagian kerangka berpikir dalam pelayanan publik yaitu proses penegakan hukum dalam tahap penyidikan, yang ternyata memiliki pola komunikasi yang berbanding terbalik.

Sejalan dengan penelitian ini, adalah Sri Waljinah¹⁵, yang dalam penelitiannya mengungkapkan adanya suatu model komunikasi instrumental oleh penyidik Polri dalam

¹⁴ Y R Hardiansyah, K Kusnadi, and A. Erna Rochiyati, “*Interaksi Komunikatif Dalam Pelaporan Kasus Kehilangan Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Jember: Suatu Studi Etnografi Komunikasi*,” *Jurnal Publika Budaya* 2 (2), 2014, hal 76–86.

¹⁵ Sri Waljinah, “Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum Pada Tindakan Diskresi Polisi,” *Prosiding Konferensi Nasional APPPTM Ke-4* 3, 2013, hal 241–250.

melakukan pemeriksaan terhadap terperiksa berdasarkan ketersituasian diri terperiksa. Dalam penelitian Sri Waljinah tersebut, terungkap adanya dominasi terhadap makna simbolik bahasa hukum pada proses interogasi dengan menggunakan perspektif linguistik forensik. Tanpa memunculkan dampak negatif dari model komunikasi instrumental tersebut, Sri Waljinah menyampaikan suatu kesimpulan mengenai betapa pentingnya mengedepankan aspek humanis dalam kerangka berpikir hukum progresif. Kesamaan arena (*field*) antara penelitian Sri Waljinah dengan penelitian ini adalah berada dalam ranah penyidikan, namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah suatu komunikasi instrumental telah dipergunakan oleh penyidik dan/atau penuntut umum—dalam ranah penuntutan, untuk memproduksi pengetahuan dengan memunculkan makna baru terhadap norma hukum yang memberikan hak bagi tersangka untuk memperoleh turunan pemeriksaan tersangka dan turunan berkas perkara, guna kepentingan pembelaan bagi diri tersangka. Namun, yang menjadi pembeda adalah pada sub arena (*field*) nya, dimana penelitian yang dilakukan Sri Waljinah berada dalam proses pemeriksaan untuk kepentingan berita acara pemeriksaan, sedangkan pada penelitian ini berada dalam pemenuhan hak hukum dari Tersangka terhadap permintaan turunan dari berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut berdasarkan Pasal 72 KUHAP dan permintaan berkas perkara kepada penuntut umum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk melacak kompetensi komunikatif penyidik dan penuntut umum dalam suatu proses pertukaran tanda dan makna dalam model komunikasi instrumental yang menyembunyikan aspek ideologis (kepentingan) dengan memproduksi pengetahuan atas makna normatif berbasis kepada otoritas (kekuasaan).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bermaksud menyampaikan rumusan masalah sebagai suatu pembatasan penelitian adalah “Bagaimana pembentukan logika monolog dalam praktik peradilan pidana dalam kaitannya penerapan Pasal 72 KUHAP *jo* Pasal 143 ayat (4) KUHAP?”

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum,

misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁶ Penggunaan metode penelitian yuridis normatif, menurut Johnny Ibrahim¹⁷, memiliki keuntungan yaitu “adanya kebolehan dalam menggunakan berbagai model pendekatan penelitian—selain pendekatan yang umum digunakan dalam metode yuridis normatif yaitu pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus”. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dengan menggunakan penalaran abduktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran intersubjektif.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Namun demikian, berkaitan dengan dipergunakannya model pendekatan dalam ilmu sosial, maka dalam penelitian ini pula menggunakan data primer—hanya sebagai pendukung, berupa angket online dari *Google Form* dengan jumlah responden sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang yang berprofesi sebagai Advokat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Trikotomi Relasi

Konsep Trikotomi Relasi, hingga hari ini belum menemukan legitimasi ilmiah dari para sarjana Ilmu Hukum maupun Ilmu Sosial-Politik. Hal tersebut dikarenakan konsep ‘trikotomi relasi’ tersebut merupakan hasil konstruksi dari beberapa teori yang telah lebih dahulu muncul dan dikenal oleh komunitas sarjana Sosil-Politik yaitu Teori Relasi Kuasa dari Michel Foucault dan Teori Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan dari Jurgen Habermas. Kedua teori tersebut belum dapat merepresentasikan konsep ‘trikotomi relasi’ dalam penelitian ini. Namun, dengan meminjam Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci. Walaupun dalam penelitian ini tidak memungkiri adanya pengaruh dari Derrida berkaitan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.

¹⁷ Johnny Ibrahim, "*Teori Dan Metodologi Penelitian*", Jakarta: Bayumedia Publishing, 2012, hal. 300.

dengan konsep “oposisi biner” yang menjadi dasar Teori Dekonstruksinya Derrida. Hal tersebut dikarenakan, polarisasi pemikiran berupa oposisi biner merupakan pola berpikir semenjak zaman klasik hingga hari ini yang tidak disadari oleh setiap orang, pada umumnya. Keempat orang tersebut adalah filsuf yang dinuansai oleh paradigma teori kritis.

Kekuasaan, menurut Foucault, bukanlah bermakna kekuasaan formal. Namun, bagi Foucault, kekuasaan itu akan selalu ada dalam setiap pergaulan manusia. Relasi sosial di dalam masyarakat dan lingkungannya akan selalu memunculkan kekuatan-kekuatan tersebut.¹⁸ Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah pemikiran Foucault berlangsung selain secara sinkronik, pun secara diakronik, yang memberikan pengaruh untuk menjelaskan pemaknaan dari relasi kuasa tersebut.

Foucault tidak mengkaji sejarah untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup orang-orang besar atau siapa yang berkuasa pada suatu jaman tertentu, melainkan kajian sejarah yang dilakukannya adalah sejarah tentang masa kini (*history of the present*). Memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi kini (*what is today?*), yakni bagaimana kekuasaan beroperasi. Sedangkan penyelidikan sejarah masa lalu dilakukan untuk mencari retakan suatu zaman (*discontinuity*) sebagai usaha untuk menemukan rezim pengetahuan (*episteme*) apa yang berkuasa pada masa tertentu (*archeology of knowledge*), dan bagaimana beroperasinya kekuasaan (*geneology of power*) itu kini. Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif *Marxian*, melainkan produktif dan reproduktif. Ia tidak terpusat, tetapi menyebar (*omnipresent*) dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan.¹⁹

Pada titik ini, nampak persinggungan antara pandangan Foucault dengan Gramsci berkaitan dengan *geneology of power* tersebut. Namun demikian, perbedaan yang mencolok antara Foucault dengan Gramsci terletak pada penandaan level superstrukturnya. Bagi Foucault, oposisi biner tersusun berdasarkan kepemilikan otoritas dan subodinat yang dipengaruhi oleh otoritas tersebut. Sedangkan, bagi Gramsci, secara tegas memisahkan oposisi biner tersebut dengan mengedepankan ‘*the ruling class*’ dengan

¹⁸ Arif Syafiuddin, “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault),” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18 (2), 2018, hal 141–155.
DOI: <https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>

¹⁹ Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik,” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 18 (1), 2013, hal 75–100.

petandanya adalah ‘*political society*’ atau negara (*state*) yang berhadap-hadapan dengan petanda yang lain yaitu ‘*civil society*’ atau masyarakat.

Menurut Gramsci²⁰, kedua tingkat ini sesuai di satu sisi dengan fungsi “hegemoni” yang dijalankan oleh kelompok dominan di seluruh masyarakat dan di sisi lain dengan “dominasi langsung” atau komando yang dijalankan melalui negara dan pemerintahan “yang sah secara yuridis”. Fungsi yang dimaksud justru bersifat organisasional dan terikat. Kaum intelektual adalah “wakil” kelompok dominan yang menjalankan fungsi sub-alternatif dari hegemoni sosial dan pemerintahan politik. Uraian dari Gramsci tersebut, secara terselubung menunjukkan adanya alur kekuasaan dalam memproduksi pengetahuan melalui dua jalur yaitu hegemoni dan dominasi. Dengan demikian, Foucault telah membongkar aspek ontologis dari ‘*the ruling class*’ yang memiliki otoritas dalam memproduksi pengetahuan, sedangkan Gramsci membongkar aspek epistemologis dari ‘*the ruling class*’ yang memiliki otoritas dalam kaitannya dengan *geneology of power*—sebagaimana pula menjadi fokus kajian bagi Foucault.

Tentunya, kita akan memasuki pembongkaran pada aspek aksiologisnya, yaitu melalui Teori Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan yang digagas oleh Jürgen Habermas. Dimana, menurut Habermas, pengetahuan dan kepentingan adalah satu dalam daya kekuatan refleksi diri.²¹ Menurut Habermas, pengetahuan telah kehilangan sifat emansipatoris-nya. Oleh karena, suatu pengetahuan telah dikonstruksikan secara ideologis dengan memisahkan aspek teori dengan aspek *praxis*-nya. Sedangkan, bagi Habermas, suatu pengetahuan itu ada yang disandarkan kepada aspek kepentingan yang mengandung sifat emansipatoris dalam kegiatan kognitif interpretatif dalam diri manusia. Mengapa demikian? Oleh karena, setiap pengetahuan akan selalu mengandaikan aspek emansipatoris yang mendorong manusia untuk sampai kepada level otonomi dan tanggung jawab. Pertanggungjawaban ilmiah tersebut merupakan konsekuensi logis dari kepentingan pengetahuan itu sendiri yang didorong oleh kepentingan dari yang mengungkapkan pengetahuan tersebut. Sebagaimana Habermas²² menegaskan “*The highest interest and the ground of all other interest is interest in him selves. The same*


²⁰ Antonio Gramsci, *Prison Notebooks*, London: Lawrence & Wishart, 1971, hal. 145.

²¹ Rocky Marbun, “Hukum Pidana Yang Instrumental : Upaya Legitimasi Kepentingan Melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner Terhadap Ekstasi Komunikasi Sebagai Tindak Pidana Melalui Simulacra),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 1 (2), 2019, hal 1–7.

²² Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interests*, *The British Journal of Sociology*, vol. 23, Boston: Beacon Press, 1972, hal. 206.

holds for the philosopher. The interest that invisibly guides all his thought is that of not losing his self in ratiocination but of preserving and asserting it.”

Pada akhirnya, ketika kekuasaan memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang didistribusikan melalui hegemoni dan dominasi, maka secara aksiologis, pengetahuan-pengetahuan tersebut tidaklah mungkin dilepaskan dari kepentingan dari pemegang kekuasaan itu sendiri. Sehingga, apabila diilustrasikan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut:



Gambar 1
TRIKOTOMI RELASI

Mengacu kepada Gambar 1 tersebut di atas, maka nampak terlihat keterkaitan antara pandangan dari Foucault, melalui konsep *genealogy of power*, yang membentuk pengetahuan tersebut, bersinggungan dengan pandangan dari Habermas yang komunikasi instrumental dari kelompok mayoritas dalam membentuk pengetahuan. Pada sisi lain, pembentukan pengetahuan tersebut adalah tidak lain merupakan perwujudan dari suatu kepentingan tertentu yang dinarasikan sebagai pengetahuan. Kedua skema tersebut, dalam pandangan paradigma kritis berjalan sesuai skema dari Gramsci, melalui konsep hegemoni dan dominasinya. Artinya, suatu pengetahuan yang dibentuk oleh kekuasaan, merupakan cerminan dari kepentingan penguasa itu sendiri yang mengalami naturalisasi melalui mekanisme represif maupun persuasif.

Walaupun, Foucault dan Habermas memberikan warna netral dalam teorinya, artinya tidak dengan secara sengaja diarahkan kepada negara sebagai pemilik otoritas berdasarkan hukum. Demikian pula, ketika Gramsci menjelaskan mengenai *genealogy of power* dari pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi oleh kekuasaan, walaupun dalam

teorinya jelas menunjukkan ada oposisi biner antara ‘*political society*’ sebagai ‘*the rulling class*’ dengan ‘*civil society*’ sebagai sub-ordinat, yang didominasi dan dihegemoni. Namun, dalam kaitannya dengan penerapan hukum, maka kajian-kajian hukum yang disandarkan kepada Trikotomi Relasi tersebut akan selalu mengarah kepada aparat penegak hukum dan instrumen yang mendukungnya.

2. Hak Tersangka Dan Terdakwa Terhadap Turunan Pemeriksaan Tersangka Dan Berkas Perkara Dalam Proses Peradilan Pidana

Konsep mengenai ‘hak’, dalam penelitian ini, merupakan hal yang harus terlebih dahulu diperjelas. Sehingga kita akan memperoleh suatu deskripsi utuh apakah sesuatu hal, baik dalam bentuk kaidah/norma maupun dalam bentuk tidak tertulis, memperoleh legitimasi dan justifikasi yang sah dan *inherent* dalam diri seorang manusia. Menurut Kaelan²³, dengan meminjam konsepsi dari John Locke, menjelaskan manusia pada hakekatnya, mula-mula belum bermasyarakat ia hidup dalam keadaan alamiah “*State of nature*” yaitu suatu keadaan di mana belum terdapat kekuasaan serta otorita apa-apa, semua orang sama sekali hidup dalam keadaan bebas serta sama derajatnya. Dalam keadaan kebebasan yang bersifat alamiah tersebut, manusia justru menjadi tidak bebas karena menghadapi perbenturan kepentingan, hak milik, kepentingan sehingga banyak manusia hidup di atas penderitaan orang lain. Dalam kondisi “*State War*” yang demikian, maka timbullah pemikiran untuk melindungi nilai-nilai mereka yang paling fundamental dan esensial seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, serta hak milik pribadi sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Dalam pengertian tersebut, kemudian manusia membentuk suatu masyarakat serta menyerahkan sebagian dari hak-hak mereka kepada pemimpin (*in casu*; negara).

Berkaitan dengan konsep mengenai ‘hak’, menurut Notonagoro, akan selalu berpasangan dengan konsep ‘wajib’—yang dimaksud adalah ‘kewajiban’. Pada dasarnya, hak tersebut merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang sudah seharusnya diterima atau dilakukan, oleh pihak yang ditentukan dan tidak dapat dimiliki oleh orang lain yang tidak ditentukan. Sehingga, hak tersebut, pada prinsipnya, dapat dituntut dengan paksaan oleh orang yang yang ditentukan menerima hak tersebut. Adapun ‘kewajiban’, pada dasarnya, adalah merupakan beban kepada pihak tertentu, tidak dapat

²³ Kaelan, “Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Filsafat* 12 (1), 1992, hal 28-53.

dibebankan kepada orang lain. Sehingga, pada prinsipnya, seseorang yang dibebankan kewajiban tersebut dapat dituntut dengan paksaan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.²⁴

Bertitik tolak dari pandangan Notonagoro dan Kaelan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak merupakan hak memperoleh sesuatu dan merupakan tuntutan yang sah terhadap seseorang yang memiliki beban kewajiban untuk memenuhi tuntutan hak tersebut. Oleh karena itu, persinggungan antara hak dan kewajiban tersebut merupakan domain hukum untuk memberikan pengaturan. Bahkan, berdasarkan posisi hak berada dalam semua bidang hukum, maka hukum memang dibuat karena adanya hak.²⁵ Sehingga, hak merupakan anasir normatif yang disusun dalam kaidah/norma guna menjamin manusia dalam berperilaku.

Konsep hak dan kewajiban, pun nampak dalam Hukum Acara Pidana, sebagaimana termuat dalam Konsideran Menimbang huruf c KUHAP yang menegaskan “.....*agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang.....*” Artinya, KUHAP memiliki dua tugas utama, yaitu:

1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya; dan
2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang.

Berdasarkan tujuan KUHAP tersebut, dengan mengkaitkan pandangan dari Kaelan dan Notonagoro, maka hal-hal yang menjadi hak bagi masyarakat merupakan posisi terbalik terhadap hal-hal yang menjadi kewajiban bagi para pelaksana penegak hukum.

Tersangka, sebagai suatu konsep hukum, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menegaskan “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*” Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP No. 9 Tahun 2019) menegaskan “*Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*” Sedangkan, Terdakwa sebagai konsep hukum, yang terdapat

²⁴ Ali Mudhofir, “Nilai, Martabat, Dan Hak-Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Filsafat* 12 (1), 1992, hal 23–27.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 172.

dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP menegaskan “*Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.*”

Berdasarkan kedua konsep tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dimana status tersangka yang disematkan kepada seseorang, berada dalam ranah penyidikan. Sedangkan, status terdakwa yang disematkan kepada seseorang, berada dalam ranah adjudikasi (pemeriksaan di depan persidangan). Namun demikian, terdapat ranah antara, yaitu pada saat pelimpahan berkas, baik tahap 1 maupun tahap 2, hingga terbitnya surat dakwaan, yang dikenal dengan ranah pra-penuntutan, masih mendapatkan status sebagai tersangka.

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah terhadap Pasal 143 ayat (4) KUHAP yang menegaskan “*Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.*” Dimana dalam penjelasan Pasal 143 ayat (4) KUHAP menegaskan “*Yang dimaksud dengan "surat pelimpahan perkara" adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.*” Dan, pada Pasal 72 KUHAP, yang menjadi fokus pula dalam penelitian ini, menegaskan “*Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.*” Adapun penjelasan Pasal 72 KUHAP menegaskan yang dimaksud dengan “turunan” adalah berupa fotokopi, sedangkan kata “pemeriksaan” dalam Pasal 72 KUHAP tersebut mengandung makna pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan hanya yang berkaitan dengan pemeriksaan tersangka. Kedua kata tersebut, pada hakikatnya, mengandung tujuan yaitu “untuk kepentingan pembelaannya”, sehingga fotokopi berkas pemeriksaan tersangka hanya dapat dimiliki untuk dirinya sendiri (tersangka) dan tidak diperkenankan untuk dipublikasi.

3. Logika Monolog Sebagai Hasil Dari Komunikasi Instrumental

Tindakan komunikasi instrumental dengan rasionalitas instrumental adalah “suatu rasionalitas yang diarahkan atau bekerja untuk mengejar seefektif mungkin kepentingan diri sendiri, bersifat menominasi dan menghegemoni”. Rasionalitas instrumental ini juga

bersifat monologis, dan juga bertujuan untuk mengontrol.²⁶ Dalam hal ini, Habermas menyebutnya sebagai komunikasi dengan tindakan rasional bertujuan atau rasio yang berpusat pada subjek. Lebih lanjut Habermas menjelaskan, pola kerja dunia modern berbasis kepada tindakan komunikasi rasionalisasi tujuan yang berbasis objektivikasi, sehingga memunculkan ketimpangan dalam relasi sosial.²⁷

Paradigma Komunikasi yang dikonstruksikan oleh Habermas merupakan kritik kepada Karl Marx yang mereduksi makna *praxis* sebagai kerja. Dengan menyamakan *praxis* dengan kerja, Marx secara sangat sederhana telah meredusir syarat-syarat pembebasan sejati umat manusia, yaitu lewat penghapusan pembagian kerja di dalam masyarakat.²⁸ Sedangkan, bagi Habermas sendiri, motif kehidupan dalam bermasyarakat adalah komunikasi.

Hardiman menjelaskan, dalam pandangan Habermas, hukum merupakan kaidah normatif yang dianggap sudah memisahkan diri dari sosio-normatif tradisional (*Lebenswelt*) dan menjadi sebuah sistem yang mandiri. Bagi Habermas, seiring dengan tumbangannya dogmatisme hukum dan kecenderungan otoritarianisme hukum di masa lalu, maka kini hukum harus mendapatkan legitimasi melalui diskursus rasional. Dalam konteks kapitalisme, menurut Habermas, hukum seharusnya mengikat dan menjadi jembatan untuk membangun kehidupan bersama di antara sistem ekonomi dan politik, namun terkadang ‘termanipulasi’ oleh rasio instrumental dan strategis sistem kapitalisme modern dan kekuasaan di mana uang dan kuasa menjadi dua unsur kepentingan utama dalam sistem tersebut. Validitas hukum akan tercapai bila paradigma objektivitas dan diskursus hukum bisa dipadukan.²⁹

Sehingga, sebagai lawan dari tindakan komunikasi instrumental adalah tindakan komunikatif—yang dicetuskan oleh Habermas, yang merupakan sebuah interaksi simbolik. Tindakan komunikatif ini diatur dengan norma-norma konsensual mengikat, yang menentukan berbagai harapan timbal balik menyangkut perilaku dan yang dipahami

²⁶ Sandra Olifia and Radita Gora, “Membangun Paradigma Komunikasi Dalam Perspektif Habermas,” *Jurnal Ikom Usni*, 5 (2), 2017, hal 66–86.

²⁷ F. Budi Hardiman, “*Menuju Masyarakat Komunikatif*”, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hal. 97.

²⁸ F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi. Menyingkap Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hal. 78.

²⁹ M. Taufiq Ridho and M. Nur Prabowo, “Stereotype Dalam Entitas Dan Identitas Di Indonesia: Telaah Perspektif Diskursus Rasional Habermas,” *Journal Islamic Review* 3 (1), 2014, hal 91–115.

dan diakui sekurang-kurangnya oleh dua subjek yang sedang bertindak (intersubjektif).³⁰ Dengan demikian, dalam tindakan komunikatif ini berlangsung dengan logika dialog, dan berbeda dengan tindakan komunikatif instrumental yang berlangsung dengan logika monolog, oleh karena, rasionalitas yang dikonstruksikan adalah rasionalitas subjek-objek.

4. Pembentukan Logika Monolog Dalam Pra-Adjudikasi Terhadap Hak Terdakwa Atas Turunan Berkas Perkara dan Hak Tersangka Atas Turunan Pemeriksaan Tersangka

Fokus objek yang dipermasalahkan dalam Pasal 72 KUHAP *jo* Pasal 143 ayat (4) KUHAP adalah ‘berkas perkara’, yang berdasarkan ketentuan tersebut merupakan hak dari tersangka dan terdakwa. Maka, perlulah diketahui terlebih dahulu mengenai berkas perkara sebagai suatu konsep hukum. Oleh karena, guna menjelaskan norma harus diawali dengan pendekatan konseptual, karena norma sebagai suatu bentuk proposisi yang tersusun atas rangkaian konsep. Dengan demikian, kesalahan konsep mengakibatkan alur nalar sesat dan kesimpulan yang menyesatkan.³¹

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 menegaskan “*Setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana.*” Setelah pembuatan resume tersebut selesai dilanjutkan dengan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi administrasi penyidikan berupa a. isi berkas perkara dan b. bukan isi berkas perkara (*vide* Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) PERKAP No. 6 Tahun 2019). Adapun sistematika dari resume berkas perkara tersebut terdiri dari dasar penyidikan, uraian perkara dan fakta, analisa kasus dan yuridis serta kesimpulan (*vide* Pasal 10 ayat (2) PERKABA No. 3 Tahun 2014).

Mengacu kepada Pasal 72 KUHAP yang menegaskan “*Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.*” Maka, tersangka atau penasihat hukumnya memiliki hak ‘untuk meminta’, sehingga berbasis kepada pendapat Notonagoro dan Kaelan, pada sisi lainnya, secara konseptual, dibebankan kewajiban untuk memberikan hal apa yang diminta tersebut. Adapun objek yang dapat diminta oleh tersangka atau penasihat hukumnya adalah “*...turunan berita acara pemeriksaan....*”.

³⁰ Thomas McCarthy, *Teori Kritis Jürgen Habermas*, ed. Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006, hal. 27-28.


³¹ Abintoro Prakoso, *Hukum, Filsafat Logika Dan Argumentasi Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2015, hal. 284.

Penjelasan Pasal 72 KUHAP menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “...turunan...” adalah berita acara pemeriksaan dalam bentuk fotokopi atau salinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “...berita acara pemeriksaan...” adalah pemeriksaan dirinya sebagai tersangka dalam ranah penyidikan, dan tidak boleh disebarluaskan. Sehingga, KUHAP menegaskan tersangka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP yang menegaskan “*Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.*” Artinya, pada saat yang bersamaan, ketika melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, adalah merupakan kewajiban, untuk memberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya dan penyidik berupa fotokopi surat pelimpahan perkara, fotokopi surat dakwaan, dan fotokopi berkas perkara.

Namun demikian, melalui angket *online* berbasis *google form*, penelitian ini mengajukan pertanyaan “*Sebagai Kuasa Hukum, pada saat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 143 ayat (4) KUHAP, apakah Anda pernah tidak mendapatkan turunan “Surat Pelimpahan Perkara” secara bersamaan dengan penyampaiannya ke Pengadilan Negeri?*” yang diisi oleh 92 advokat, terdapat 46,7% responden yang memiliki pengalaman pertama dengan mengatakan tidak pernah mendapatkan turunan berkas dan sebanyak 20,7% responden yang seringkali haknya dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP dilanggar.

Adapun ilustrasi diagramnya adalah sebagai berikut:




Gambar 2
Diagram Respon Terhadap Pasal 143 ayat (4) KUHAP

Berdasarkan Gambar 2 di atas, maka terlihat sebanyak 20,7% responden yang menjawab lebih dari dua kali—oleh karena itu penelitian ini menggunakan kata “sering”,

dan sebanyak 46,7% responden yang pertama kali (atau setidaknya tidak baru sekali) mengalami penolakan atas permintaannya kepada penuntut umum untuk memperoleh berkas perkara.


Demikian pula, fenomena yang terjadi dalam ranah penyidikan, melalui angket yang sama, dengan model pertanyaan yang sama, maka terdapat sebanyak 40,2% responden yang memiliki pengalaman pertama kali ditolak permintaannya dan sebanyak 23,9% responden yang memiliki pengalaman kerap kali ditolak (atau minimal mengalami dua kali penolakan). Adapun ilustrasi dari survei tertuang dalam diagram di bawah ini, sebagai berikut:



Gambar 3

Diagram Respon Terhadap Pasal 72 KUHAP

Sebagai akibat dari fenomena tersebut di atas, maka seorang advokat sebagai kuasa hukum akan mengangkat penolakan-penolakan tersebut pada agenda sidang pertama di dalam persidangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diajukan pertanyaan kepada 92 responden yaitu “Apakah Anda pernah meminta copy turunan BAP, kepada Majelis Hakim, ketika hingga hari persidangan, Penyidik atau Penuntut Umum tidak memberikan turunan BAP tersebut? (hanya jika permintaan Anda pernah ditolak)” Adapun ilustrasi yang terungkap dalam survey melalui *google form* adalah sebagai berikut:



Gambar 4
Diagram Respon Dari Hakim Terhadap Permintaan Berkas Perkara

Berdasarkan Gambar 4 diatas, terdapat sebanyak 64,3% responden menyatakan lebih memilih untuk mengajukan permintaan turunan BAP dan berkas perkara kepada majelis hakim ketika agenda sidang pertama. Artinya, majelis hakim menjadi persinggahan dari harapan terakhir untuk memperoleh turunan dari tersebut yang akan digunakan sebagai dasar melakukan pembelaan.

Pada konteks penelitian yuridis normatif yang murni, maka ilustrasi dari hasil perolehan survei tersebut tidaklah memberikan gambaran yang utuh mengenai apa yang terjadi dalam ranah praktik. Sehingga, tidak akan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Sehingga, menurut Bernard Arief Sidharta, mekanisme kegiatan ilmiah dari ilmu hukum adalah suatu ilmu yang menginventarisasi, memaparkan, mensistematisasi dan mengevaluasi kaidah-kaidah hukum positif dan keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat³², dengan bersaranakan konsep dan metode yang dibentuk dan dikembangkan secara khusus untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum konkret.³³ Namun demikian, dalam konteks penegakan hukum, Soerjono Soekanto³⁴ menegaskan, interpretasi terhadap norma bergantung kepada diskresi dari penegak hukum. Bahkan, JA. Pontier³⁵ menegaskan, bahwa

³² Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hal. 29.

³³ Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal Dan Dogmatikal," dalam *Metode Penelitian Hukum. Konstelasi Dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto and Shidarta, Jakarta: Yayasan Obor & JHMP-FHUI, 2013, hal 142.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 5-7.

³⁵ J.A Pontier, *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*, ed. Bernad Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, 2008, hal 8.

penemuan hukum merupakan tindakan dan monopoli otoritas publik yang didukung dengan kekerasan.

Sehingga, menjadi penting untuk melacak *genealogy of power* (bekerjanya kekuasaan) tersebut muncul, dengan kata lain, sebagaimana pemaknaan aseli dari ‘hukum acara’ adalah ‘cara bagaimana’ dan sikap penegak hukum menjalankan kekuasaan dan kewenangannya. Dimana, dalam penelitian ini, *genealogy of power* tersebut dilaksanakan melalui model-model komunikasi yang mengobjektivisasikan pihak tersangka dan terdakwa, sehingga, tidak ada cara lain selain menerima keputusan tersebut.

Perilaku komunikasi instrumental yang diucapkan oleh penyidik dan penuntut umum, tersebut terlihat dalam survey yang dikemukakan oleh para responden, ketika penelitian ini memberikan pertanyaan “*Bagaimanakah ungkapan verbal (bahasa tuturan) penolakan dari Penyidik atau Penuntut Umum untuk tidak memberikan turunan BAP tersebut? (hanya jika permintaan Anda pernah ditolak)*”—dimana sebanyak 60 responden yang menjawab dari total 92 responden, yang penelitian ini klasifikasikan menjadi 5 (lima) kelompok besar, yaitu (1) Tidak adanya keinginan penyidik untuk memberikan turunan BAP tersebut, dengan berbagai alasan yang tidak jelas, salah satunya adalah menunggu persetujuan pimpinan dan adanya indikasi permintaan uang fotokopi; (2) Agar Penasihat Hukum minta saja ke Jaksa Penuntut Umum, dan sebaliknya Jaksa Penuntut Umum menegaskan untuk minta ke Penyidik; (3) Agar Penasihat Hukum minta saja kepada hakim di pengadilan; (4) Penyidik atau Penuntut Umum merasa tidak ada kewajiban untuk memberikan; dan (5) Penyidik atau Penuntut Umum merasa permintaan tersebut tidak diatur dalam KUHAP;

Berdasarkan fenomena kebahasaan dalam komunikasi instrumental tersebut, maka sebanyak 64 responden dari 92 responden yang menjawab, mencari alternatif lain yaitu mengadukan dan meminta turunan berkas perkara tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa pokok perkara. Adapun respon dari hakim—yang oleh penelitian ini diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok besar, yaitu (1) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan turunan BAP; (2) Mempersilahkan Penasihat Hukum untuk meminta kepada Panitera Pengganti; (3) BAP merupakan rahasia negara; dan (4) Tidak ada aturan dalam KUHAP.

Guna melacak *genealogy of power* dari penegak hukum yang menetapkan suatu keputusan untuk tidak memberikan turunan berita acara pemeriksaan dan berkas perkara,

maka penelitian ini menggunakan beberapa ciri-ciri dari pendekatan analisis wacana kritis³⁶, dengan mengkolaborasikan dengan fenomena-fenomena di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tindakan. Salah satu unsur dalam Pasal 72 KUHAP, yaitu “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan.....”, pada dasarnya, unsur tersebut menunjukkan adanya suatu peristiwa komunikasi antara tersangka atau penasihat hukumnya dengan pejabat yang bersangkutan dalam hal ini adalah penyidik, yang ditafsirkan oleh penyidik sebagai suatu bentuk komunikasi tertulis jika mengacu kepada data semiotik dari media dan hasil survei tersebut di atas, dan komunikasi lisan pun mengacu kepada hasil survey di atas. Dalam hal ini, komunikasi yang terjadi bukan komunikasi yang repositas searah untuk sampai kepada tujuan yang sama. Oleh karena, faktor kekuasaan menentukan pesan dan tanda yang dikirimkan oleh penyidik sebagai komunikator kepada tersangka sebagai komunikan. Namun, oleh karena, penyidik mengambil posisi sebagai “*the central*” dan terperiksa diposisikan sebagai “*the other*”, sehingga tindakan komunikasi yang muncul adalah komunikasi instrumental atau komunikasi satu arah.
2. Prinsip Konteks. Analisis Wacana Kritis (*critical analysis discourse*), melalui prinsip ini hendak mempermasalahkan mengenai, selain, apa dan siapa mengucapkan apa, termasuk situasi yang bagaimana suatu komunikasi tersebut tercipta. Sehingga, bukan aspek *genealogy of power* yang muncul, namun juga, pengaruh Semiotika Roland Barthes turut bermain, yaitu adanya suatu dialektika antara *langue* (kata/bahasa yang bersifat umum dan hasil dari konvensi) dan *parole* (ujaran/tindak tuturan) dalam komunikasi instrumental. Artinya, penyidik dan penuntut umum mempermainkan makna kata yang bersifat *langue* dalam ilmu hukum disebut normatif, dengan memunculkan makna kata yang bersifat *parole* berbasis kebiasaan keseharian dalam penyidikan, yang justru menyimpangi makna aslinya. Sehingga, dalam tataran praktik, aktualisasi diri penyidik dan penuntut umum melalui penggunaan *parole* merupakan suatu kegagalan kompetensi

³⁶ Subur Ismail, “Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana,” *Jurnal BAHAS* 34 (69) 2008.

komunikatif³⁷ yang mengabaikan Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP sebagai premis mayor.

3. Prinsip Historis. Dalam perspektif analisis wacana kritis (*critical analysis discourse*), asas *inquisatoir* yang telah ditinggalkan KUHAP, pada kenyataannya tetap bertahan melalui mekanisme dominasi dan hegemoni dalam pandangan Gramsci dan Foucault. Reformulasi asas *inquisatoir* tersebut, berwujud dalam suatu fenomena tindak tuturan (*ujaran/speech act*), yang tidak dikenali oleh ilmu hukum. Oleh karena, menyusup ke dalam suatu konsep yaitu budaya hukum. Kegagalan dalam kompetensi komunikatif terjalan dalam kerangka budaya hukum, yang oleh Hans-Georg Gadamer disebut sebagai konsep kesadaran akan sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*).³⁸

Kajian atas konsep kesadaran akan sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*) tersebut memperoleh artikulasinya dalam kajian psikolinguistik yang fokus kajiannya kepada hubungan antara bahasa dan pikiran pada waktu memroses (memahami) ujaran dan memproduksi ujaran, dan pada waktu memperoleh bahasa.³⁹ Khususnya, yang berkaitan pada hal-hal yang terjadi ketika individu yang berbahasa.⁴⁰ Oleh karena itu, antara bahasa dengan otak dalam memproses dan menghasilkan ujaran dan pemerolehan bahasa.⁴¹ Sehingga, perpaduan antara konsep sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*) dan psikolinguistik, memunculkan kemampuan secara bebas untuk berkomunikasi melalui *parole* sebagai mekanisme psiko-fisik yang memungkinkan penutur (penyidik dan penuntut umum) menampilkan kombinasi tersebut.⁴²

³⁷ Eva Astriani, "Kompetensi Komunikatif," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2018.; Kompetensi komunikatif meliputi pengetahuan (*knowledge*) yang penutur-pendengar miliki tentang apa yang mendasari perilaku bahasa (*language behavior*) atau perilaku tutur (*speech behavior*) yang tepat dan benar, dan tentang apa yang membentuk perilaku bahasa yang efektif dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan komunikatif. Karena itu, ia mencakup pengetahuan linguistik dan pengetahuan pragmatik. Sementara itu, kompetensi komunikatif terdiri atas pemakaian aktual (sesungguhnya) dari dua jenis pengetahuan yaitu pengetahuan linguistik dan pragmatik dalam memahami dan menghasilkan wacana.

³⁸ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami-Gadamer Dan Hermeneutika Filosofis*, (Jakarta, Serambi Salihara, 2014).

³⁹ Muhammad Thoriqussu'ud, *Pengantar Psikolinguistik*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012, hal 2.

⁴⁰ Kholid A. Harras and Bachari Andika Dutha, *Dasar-Dasar Psikolinguistik*, Bandung: UPI Press, 2009, hal. 2.

⁴¹ Eko Kuntaro, *Memahami Konsepsi Psikolinguistik*, Jambi: Universitas Jambi, 2017, hal. 2.

⁴² Anthon F Susanto, *Semiotika Hukum. Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 32.

4. Prinsip Kekuasaan. Prinsip ini merupakan unsur inti, baik dari perspektif AWK maupun dari konsep Trikotomi Relasi—yang dikonstruksikan dari Foucault dan Gramsci. Advokat yang melaksanakan profesinya, walaupun secara yuridis normatif, telah disejajarkan posisinya sebagai penegak hukum. Namun, baik dalam tataran teoretis dan praktis, keadaan tersebut tidak akan pernah seimbang. Pada akhirnya, cara pandang para pelaksana penegak hukum terhadap advokat, tidaklah berbeda jauh dengan cara para pelaksana penegak hukum dalam memandang saksi/tersangka/terdakwa. Pendek kata, konsep Derrida tentang oposisi biner telah teraktualisasi dalam praktik peradilan. Penyidik dan penuntut umum telah menjadi oposisi biner “*the central*”, sedangkan advokat menjadi oposisi biner “*the other*” dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, JA. Pontier dan Bernard Arief Sidharta.
5. Prinsip Ideologi (Kepentingan). Berdasarkan rangkaian kata dalam Pasal 72 KUHAP, maka hak tersangka untuk memperoleh turunan Berita Acara Pemeriksaan, akan bermuara kepada perlindungan hak asasi manusia yaitu keseimbangan dalam mempertahankan diri, khususnya pada frasa “...*untuk kepentingan pembelaannya.*” Keengganan dari penyidik disandarkan kepada tidak terpenuhinya status berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum, sehingga tidak terjadi penyerapan anggaran negara berdasarkan APBN.⁴³ Sedangkan, dalam tahap penuntutan, kekalahan penuntut umum dalam suatu proses persidangan, akan membawa dirinya pada suatu proses evaluasi dalam internal institusinya.

Pada akhirnya, terjadi produksi pengetahuan oleh penyidik dan penuntut umum untuk mendominasi tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya untuk tidak memberikan turunan BAP tersebut dengan alasan-alasan yang telah diungkapkan penelitian ini sebelumnya. Dominasi tersebut semakin menghegemoni ketika negara pun secara dominasi melalui norma hukum, tidak menyediakan upaya hukum, dan secara hegemoni, pengetahuan tersebut dilanggengkan melalui dunia pendidikan.

E. PENUTUP

⁴³ Kompas, “Dana Operasional Polisi Terbatas,” accessed February 3, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2011/07/07/03442644/Dana.Operasional.Polisi.Terbatas?page=all>.

Proses pertukaran pesan dan tanda dalam suatu komunikasi antara tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya dengan penyidik dan penuntut umum, pada dasarnya, bukanlah merupakan suatu proses kontaminasi biner. Dimana, penyidik dan penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan merupakan oposisi biner “*the central*” melakukan produksi pengetahuan berbasis kepada kepentingannya. pada akhirnya, proses permintaan turunan bap dan berkas perkara tersebut, lebih dinuansai oleh logika monolog dimana ketidakmampuan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membantah atau menyanggah pengetahuan yang menyimpangi teks Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang patut diduga pula sebagai upaya langgengkan kepentingan dari pemilik otoritas dengan tidak menyiapkan upaya hukum atas penolakan tersebut. Padahal, rangkaian teks Pasal 72 jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP seharusnya dimaknai sebagaimana landasan filosofis dalam konsideran menimbang huruf a KUHAP sebagai suatu bentuk perlindungan atas hak yang asasi dari tersangka/terdakwa guna melakukan dan mempersiapkan pembelaan bagi dirinya dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gramsci, Antonio. *Prison Notebooks*. London: Lawrence & Wishart, 1971.
- Hardiman, F. Budi. *Kritik Ideologi. Menyingkap Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- . *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Harras, Kholid A., and Bachari Andika Dutha. *Dasar-Dasar Psikolinguistik*. Bandung: UPI Press, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2012.
- Kuntaro, Eko. *Memahami Konsepsi Psikolinguistik*. Jambi: Universitas Jambi, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- McCarthy, Thomas. *Teori Kritis Jürgen Habermas*. Edited by Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pontier, J.A. *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*. Edited by Bernad Arief Sidharta. Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum, Filsafat Logika Dan Argumentasi Hukum*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2015.
- Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Sidharta, Bernard Arief. *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- . “Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal Dan Dogmatikal.”

- In *Metode Penelitian Hukum. Konstelasi Dan Refleksi*, edited by Sulistyowati Irianto and Shidarta. Jakarta: Yayasan Obor & JHMP-FHUI, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- . *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Susanto, Anthon F. *Semiotika Hukum. Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Thomas, Linda, and Shan Wareing. *Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Thoriqussu'ud, Muhammad. *Pengantar Psikolinguistik*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.

Jurnal

- Astriani, Eva. "Kompetensi Komunikatif." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2018.
- Falasifah, Umi, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta. "Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5 (3), 2016.
- Habermas, Jurgen. "Knowledge and Human Interests". *The British Journal of Sociology* 23, Boston: Beacon Press, 1972
- Ismail, Subur. "Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana." *Jurnal BAHAS* 34 (69), 2008.
- Kaelan. "Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia." *Jurnal Filsafat* 12 (1), 1992.
- Marbun, Rocky. "Hukum Pidana Yang Instrumental : Upaya Legitimasi Kepentingan Melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner Terhadap Ekstasi Komunikasi Sebagai Tindak Pidana Melalui Simulacra)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 1 (2), 2019.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 18 (1), 2013.
- Mudhofir, Ali. "Nilai, Martabat, Dan Hak-Hak Asasi Manusia." *Jurnal Filsafat* 12 (1), 1992.
- Natsir, Nurasia. "Hubungan Psikolinguistik Dalam Pemerolehan Dan Pembelajaran Bahasa." *Jurnal Retorika* 10 (1), 2017.
DOI: <https://doi.org/10.26858/retorika.v10i1.4610>
- Olifia, Sandra, and Radita Gora. "Membangun Paradigma Komunikasi Dalam Perspektif Habermas." *Jurnal Ikom Usni* 5 (2), 2017.
- Ridho, M. Taufiq, and M. Nur Prabowo. "Stereotype Dalam Entitas Dan Identitas Di Indonesia: Telaah Perspektif Diskursus Rasional Habermas." *Journal Islamic Review* 3 (1), 2014.
- Rumokoy, Nike K. "Eksistensi Afdoening Buiten Process Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.Pdf." *Jurnal Hukum Unsrat* 23 (8), 2017.
- Syafiuddin, Arif. "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18 (2),

e-ISSN : 2621-4105

2018. DOI: <https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>

Waljinah, Sri. "Kajian Makna Simbolik Bahasa Hukum Pada Tindakan Diskresi Polisi." *Prosiding Konferensi Nasional APPPTM Ke-4 3 2013*.

Zainuddin, Muhammad and Nurul Nisah, "*Peningkatan Sadar Hukum Berbangsa Dan Bernegara Ditinjau Dari Ajaran Ahlusunah Wal Jama'ah*," *Jurnal Ius Constituendum* 6 (1), 2021, .DOI : [10.26623/jic.v6i1.2146](https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2146)

Karangan Esai

Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami-GADAMER DAN HERMENEUTIKA FILOSOFIS*. Jakarta, Serambi Salihara, 2014.